



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA TEBAS KUALA KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TEBAS KUALA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
12. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Tebas Kuala dengan Desa Mekar Sekuntum, Desa Tebas Sungai, dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tekarang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Tebas Kuala dengan Desa Mekar Sekuntum, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2001-2008.001 yang terletak di Median Sungai Sambas Besar dengan titik koordinat $1^{\circ}14'19.9''$ LU dan $109^{\circ}07'27.4''$ BT menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.002 terletak di tepi sungai sambas besar dengan koordinat $1^{\circ}14'06.9''$ LU dan $109^{\circ}07'34.0''$ BT ;
2. PBU 61.01.04.2001-2008.002 yang terletak di Pinggir Sungai Sambas Besar dengan titik koordinat $1^{\circ}14'06.9''$ LU dan $109^{\circ}07'34.0''$ BT menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.003 terletak di Tanggul 3 dengan titik koordinat $1^{\circ}13'49.3''$ LU dan $109^{\circ}07'43.8''$ BT;
3. PBU 61.01.04.2001-2008.003 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.004 terletak di Tanggul 1 dengan titik koordinat $1^{\circ}13'31.8''$ LU dan $109^{\circ}07'56.6''$ BT;
4. PBU 61.01.04.2001-2008.004 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.005 terletak di Sudut Tanah Kurnia dengan titik koordinat $1^{\circ}13'31.8''$ LU dan $109^{\circ}07'58.1''$ BT;
5. PBU 61.01.04.2001-2008.005 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.006 terletak di Sudut Tanah H. Mulyadi dengan titik koordinat $1^{\circ}13'27.6''$ LU dan $109^{\circ}08'03.0''$ BT;
6. PBU 61.01.04.2001-2008.006 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.007 terletak di Sudut Tanah Wakaf Kubur dengan titik koordinat $1^{\circ}13'26.8''$ LU dan $109^{\circ}08'02.4''$ BT;
7. PBU 61.01.04.2001-2008.007 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.008 terletak di Sudut Tanah Kamar Khan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'22.5''$ LU dan $109^{\circ}08'06.3''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2001-2008.008 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.009 terletak di Sudut Tanah Kamar Khan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'23.6''$ LU dan $109^{\circ}08'07.5''$ BT;
9. PBU 61.01.04.2001-2008.009 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.010 terletak di Sudut Tanah Po-Siung dengan titik koordinat $1^{\circ}13'16.2''$ LU dan $109^{\circ}08'13.6''$ BT;
10. PBU 61.01.04.2001-2008.010 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.011 terletak di Sudut Tanah Kuburan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'16.5''$ LU dan $109^{\circ}08'14.1''$ BT;
11. PBU 61.01.04.2001-2008.011 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.012 terletak di Sudut Tanah Kuburan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'17.6''$ LU dan $109^{\circ}08'13.4''$ BT;
12. PBU 61.01.04.2001-2008.012 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.013 terletak di Sudut Tanah Kuburan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'18.9''$ LU dan $109^{\circ}08'16.0''$ BT;
13. PBU 61.01.04.2001-2008.013 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.014 terletak di Gang Kuburan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'16.7''$ LU dan $109^{\circ}08'17.5''$ BT;
14. PBU 61.01.04.2001-2008.014 memotong jalan raya menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.015 terletak di Sudut Depan Rumah Dinas Perkebunan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'16.4''$ LU dan $109^{\circ}08'18.1''$ BT;
15. PBU 61.01.04.2001-2008.015 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2008.016 terletak di Sudut Belakang Rumah Dinas Perkebunan dengan titik koordinat $1^{\circ}13'14.9''$ LU dan $109^{\circ}08'20.0''$ BT;

(2) Batas Desa Tebas Kuala dengan Desa Tebas Sungai, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen batas mulai dengan PBU 61.01.04.2001-2008-2002.016 dengan koordinat $01^{\circ}13'14.9''$ LU dan $109^{\circ}08'20.0''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala dengan Desa Mekar Sekuntum

Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai dengan RT 29/RW15, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.

2. Dari PBU 61.01.04.2001-2008-2002.016 menyusuri alur parit yang memotong jembatan jl. Lingkar menuju PBU 61.01.04.2001-2002.017 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 19,5''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,5''$ BT berada pada RT 5/RW 3, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 29/RW15, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibelakang Polsek Tebas.
3. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.017 menyusuri batas tanah Polsek Tebas dengan Bangunan Ruko menuju PBU 61.01.04.2001-2002.018 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 21,4''$ LU dan $109^{\circ} 08' 23,1''$ BT berada di tepi parit depan Polsek Tebas pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
4. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.018 menyusuri parit di depan Polsek Tebas menuju PBU 61.01.04.2001-2002.019 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 23,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,9''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
5. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.019 memotong Jalan Raya Tebas menuju PBU 61.01.04.2001-2002.020 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 26,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 22,6''$ BT berada pada tepi Parit Jalan Almanar wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
6. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.020 menyusuri parit Jalan Almanar menuju PBU 61.01.04.2001-2002.021 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 27,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,4''$ berada pada RT 4/RW 2, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 29/RW 15, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.
7. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.021 memotong Jalan Almanar menuju PBU 61.01.04.2001-2002.022 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 28,9''$ LU dan $109^{\circ} 08' 22,9''$ BT berada pada tepi Jalan Pembangunan wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
8. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.022 menyusuri tepi Jalan Pembangunan menuju PBU 61.01.04.2001-2002.023 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 30,5''$ LU dan $109^{\circ} 08' 25,0''$ BT berada pada tepi perempatan Jalan Pembangunan dan Jalan Almanar II wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
9. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.023 menyusuri tepi jalan Almanar II menuju PBU 61.01.04.2001-2002.024 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 31,2''$ LU dan $109^{\circ} 08' 24,4''$ BT berada pada tepi Jalan Almanar II wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
10. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2001-2002.025 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 34,0''$ LU dan $109^{\circ} 08' 27,1''$ BT berada pada batas Tanah Ida dan Sekolah Gapermi wilayah RT 3/RW 2, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.
11. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.025 menyusuri batas tanah Sekolah Gapermi dengan tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2001-2002.026 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 35,07''$ LU dan $109^{\circ} 08' 26,5''$ BT berada dibelakang Sekolah Gapermi pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.

12. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.026 menyusuri batas tanah Sekolah Gapermi dengan Tanah Masyarakat menuju PBU 61.01.04.2001-2002.027 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 37,0''$ LU dan $109^{\circ} 08' 28,8''$ BT berada di belakang Sekolah Gapermi wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
13. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.027 menyusuri batas tanah Sekolah Gapermi dan SMK Sudarso menuju PBU 61.01.04.2001-2002.028 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 36,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 29,6''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
14. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.028 masih menyusuri tanah Sekolah Gapermi dan SMK Sudarso menuju PBU 61.01.04.2001-2002.029 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 38,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 33,3''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
15. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.029 menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong Jalan Sudarso dan Jalan Raya Tebas menuju PBU 61.01.04.2001-2002.030 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 34,4''$ LU dan $109^{\circ} 08' 36,3''$ BT berada pada tepi parit Jembatan Jalan H.Said wilayah RT 6/RW 3, Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 28/RW 14, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.
16. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.030 menyusuri tepi Jalan Raya Tebas menuju PBU 61.01.04.2001-2002.031 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 39,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 41,0''$ BT berada pada tepi Sungai Tebas wilayah RT 11/RW 6, Dusun Melati, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 20/RW 1, Dusun Asam Lakom, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.
17. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.031 menyusuri tepi Sungai Tebas menuju PBU 61.01.04.2001-2002.032 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 37,9''$ LU dan $109^{\circ} 08' 42,5''$ BT berada pada tepi Sungai Tebas wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya.
18. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.032 memotong aliran Sungai Tebas dan memotong Jalan Veteran menuju PBU 61.01.04.2001-2002.033 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 38,865''$ LU dan $109^{\circ} 8' 44,592''$ BT berada pada tepi Jalan Veteran pada wilayah RT 22/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 16/RW 8, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas
19. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.033 menyusuri Jalan Veteran sampai pertigaan Jalan Veteran dan Jalan Kesehatan menuju PBU 61.01.04.2001-2002.034 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 39,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 44,5''$ BT berada pada tepi pertigaan Jalan Veteran dan Jalan Kesehatan wilayah RT 22/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 16/RW 8, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.
20. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.034 menyusuri tepi Jalan Kesehatan menuju PBU 61.01.04.2001-2002.035 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 48,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 57,2''$ BT berada pada tepi pertigaan Jalan Kesehatan dan Amanah wilayah RT 21/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas dengan RT 19/RW 10, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.
21. Dari PBU 61.01.04.2001-2002.035 menyusuri tepi Jalan Kesehatan menuju PBU 61.01.04.2001-2002-2007.036 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 50,8''$ LU dan $109^{\circ} 09' 01,5''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 21/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Tebas Sungai,

Kecamatan Tebas dengan RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas.

(3) Batas Desa Tebas Kuala dengan Desa Makrampai, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2001-2002-2007.036 merupakan titik simpul pertemuan Desa Makrampai dengan Desa Tebas Sungai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.037 terletak di wilayah RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala dengan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 52,865''$ LU dan $109^{\circ} 08' 59,202''$ BT;
2. PBU 61.01.04.2001-2007.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.038 berada di sudut tanah SDN 2 Tebas terletak di wilayah RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala dengan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 51,334''$ LU dan $109^{\circ} 08' 57,46''$ BT;
3. PBU 61.01.04.2001-2007.038 menyusuri parit SDN 2 Tebas menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.039 berada di tepi Jalan Raya Tebas - Sambas terletak di wilayah RT 19/RW 9, Dusun Asam Kanis, Desa Tebas Kuala dengan RT 1/RW 1, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 53,123''$ LU dan $109^{\circ} 08' 55,421''$ BT;
4. PBU 61.01.04.2001-2007.039 memotong Jalan Raya Tebas - Sambas menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.040 berada di tepi Parit Gang Kalimantan terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 53,383''$ LU dan $109^{\circ} 08' 55,001''$ BT;
5. PBU 61.01.04.2001-2007.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.04.2001-2007.041 berada tepi Parit Gang Kalimantan terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 57,091''$ LU dan $109^{\circ} 08' 50,729''$ BT;
6. PBU 61.01.04.2001-2007.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.042 berada di tepi Gang Dinamo terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 59,433''$ LU dan $109^{\circ} 08' 47,881''$ BT;
7. PBU 61.01.04.2001-2007.042 menyusuri tepi Gang Dinamo menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.043 berada di tepi Gang Dinamo terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 02,365''$ LU dan $109^{\circ} 08' 50,758''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2001-2007.043 memotong Gang Dinamo, menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Gang Cime menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.044 berada di tepi Gang Cime terletak di wilayah RT 2/RW 1, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 3/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 05,553''$ LU dan $109^{\circ} 08' 47,424''$ BT;
9. PBU 61.01.04.2001-2007.044 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Gang Tunas Harapan menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.045 berada di tepi Gang Cime terletak di wilayah RT 3/RW 2, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 4/RW 2, Dusun

Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 13,587" LU dan 109° 08' 37,845" BT;

10. PBU 61.01.04.2001-2007.045 menyusuri batas tanah masyarakat dan parit menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.046 berada di tepi Gang Cime terletak di wilayah RT 3/RW 2, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala dengan RT 4/RW 2, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 14' 26,472" LU dan 109° 08' 30,365" BT;

11. PBU 61.01.04.2001-2007.046 menuju ke PBU 61.01.04.2001-2007.047 adalah median Sungai Sambas Besar merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Makrampai dengan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas yang merupakan batas alam dengan titik koordinat 01° 38,514" LU dan 109° 08' 23,098" BT;

(4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas adalah 368,046 Ha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TEBAS KUALA
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA TEBAS KUALA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang (LU)	Bujur (BT)	X(meter)	Y(meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2001-2008.001	1° 14' 19,974"	109° 7' 27,400"	291290,052	137007,7
PBU 61.01.04.2001-2008.002	1° 14' 6,933"	109° 7' 34,038"	291495	136607
PBU 61.01.04.2001-2008.003	1° 13' 49,264"	109° 7' 43,785"	291796	136064
PBU 61.01.04.2001-2008.004	1° 13' 31,792"	109° 7' 56,637"	292193	135527
PBU 61.01.04.2001-2008.005	1° 13' 33,389"	109° 7' 58,124"	292239	135576
PBU 61.01.04.2001-2008.006	1° 13' 27,565"	109° 8' 2,979"	292389	135397
PBU 61.01.04.2001-2008.007	1° 13' 26,783"	109° 8' 2,430"	292372	135373
PBU 61.01.04.2001-2008.008	1° 13' 22,489"	109° 8' 6,314"	292492	135241
PBU 61.01.04.2001-2008.009	1° 13' 23,564"	109° 8' 7,478"	292528	135274
PBU 61.01.04.2001-2008.010	1° 13' 16,179"	109° 8' 13,628"	292718	135047
PBU 61.01.04.2001-2008.011	1° 13' 16,505"	109° 8' 14,145"	292734	135057
PBU 61.01.04.2001-2008.012	1° 13' 17,579"	109° 8' 13,433"	292712	135090
PBU 61.01.04.2001-2008.013	1° 13' 18,915"	109° 8' 15,955"	292790	135131
PBU 61.01.04.2001-2008.014	1° 13' 16,670"	109° 8' 17,509"	292838	135062
PBU 61.01.04.2001-2008.015	1° 13' 16,377"	109° 8' 18,123"	292857	135053
PBU 61.01.04.2001-2008-2002.016	1° 13' 14,946"	109° 8' 20,000"	292915	135009
PBU 61.01.04.2001-2002.017	1° 13' 19,539"	109° 8' 24,525"	293055	135150
PBU 61.01.04.2001-2002.018	1° 13' 21,394"	109° 8' 23,068"	293010	135207
PBU 61.01.04.2001-2002.019	1° 13' 23,251"	109° 8' 24,911"	293067	135264
PBU 61.01.04.2001-2002.020	1° 13' 26,081"	109° 8' 22,645"	292997	135351
PBU 61.01.04.2001-2002.021	1° 13' 27,059"	109° 8' 24,390"	293051	135381
PBU 61.01.04.2001-2002.022	1° 13' 28,914"	109° 8' 22,901"	293005	135438
PBU 61.01.04.2001-2002.023	1° 13' 30,543"	109° 8' 25,003"	293070	135488
PBU 61.01.04.2001-2002.024	1° 13' 31,161"	109° 8' 24,388"	293051	135507

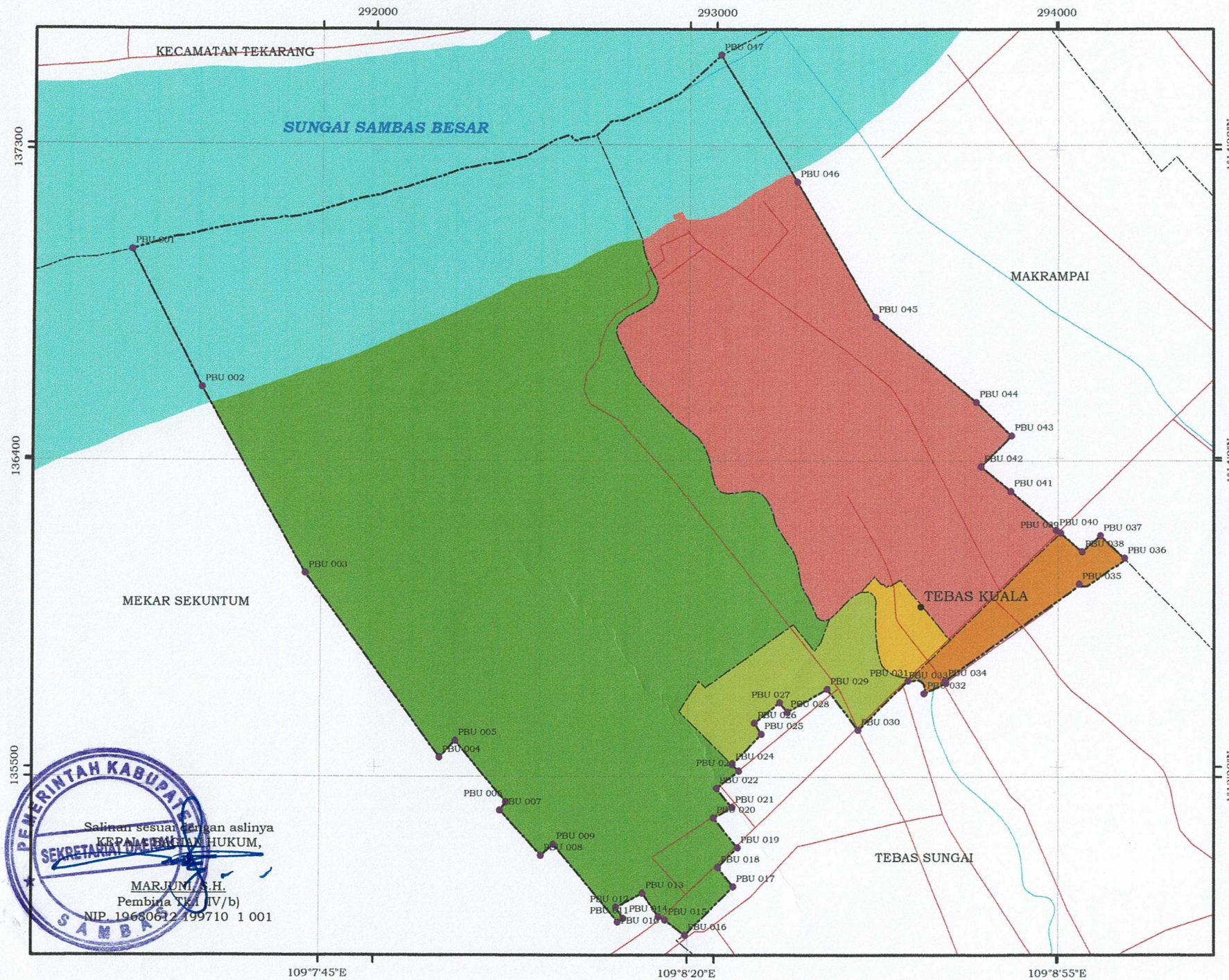
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2001-2002.025	1° 13' 34,027"	109° 8' 27,135"	293136	135595
PBU 61.01.04.2001-2002.026	1° 13' 35,069"	109° 8' 26,487"	293116	135627
PBU 61.01.04.2001-2002.027	1° 13' 36,991"	109° 8' 28,847"	293189	135686
PBU 61.01.04.2001-2002.028	1° 13' 36,112"	109° 8' 29,591"	293212	135659
PBU 61.01.04.2001-2002.029	1° 13' 38,296"	109° 8' 33,342"	293328	135726
PBU 61.01.04.2001-2002.030	1° 13' 34,424"	109° 8' 36,320"	293420	135607
PBU 61.01.04.2001-2002.031	1° 13' 39,083"	109° 8' 41,006"	293565	135750
PBU 61.01.04.2001-2002.032	1° 13' 37,879"	109° 8' 42,527"	293612	135713
PBU 61.01.04.2001-2002.033	1° 13' 38,865"	109° 8' 44,592"	293675,85	135743,2
PBU 61.01.04.2001-2002.034	1° 13' 39,085"	109° 8' 44,499"	293673	135750
PBU 61.01.04.2001-2002.035	1° 13' 48,274"	109° 8' 57,204"	294066	136032
PBU 61.01.04.2001-2002-2007.036	1° 13' 50,722"	109° 9' 1,458"	294197,594	136107,1
PBU 61.01.04.2001-2007.037	1° 13' 52,865"	109° 8' 59,206"	294128	136173
PBU 61.01.04.2001-2007.038	1° 13' 51,334"	109° 8' 57,460"	294074	136126
PBU 61.01.04.2001-2007.039	1° 13' 53,123"	109° 8' 55,421"	294011	136181
PBU 61.01.04.2001-2007.040	1° 13' 53,383"	109° 8' 55,001"	293998	136189
PBU 61.01.04.2001-2007.041	1° 13' 57,091"	109° 8' 50,729"	293866	136303
PBU 61.01.04.2001-2007.042	1° 13' 59,433"	109° 8' 47,881"	293778	136375
PBU 61.01.04.2001-2007.043	1° 14' 2,365"	109° 8' 50,758"	293867	136465
PBU 61.01.04.2001-2007.044	1° 14' 5,553"	109° 8' 47,424"	293764	136563
PBU 61.01.04.2001-2007.045	1° 14' 13,587"	109° 8' 37,845"	293468	136810
PBU 61.01.04.2001-2007.046	1° 14' 26,472"	109° 8' 30,365"	293237	137206
PBU 61.01.04.2001-2007.047	1° 14' 38,514"	109° 8' 23,098"	293012,585	137576,1

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TEBAS KUALA
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,
MARJUM S.H.
Pembina Tek IV/b)
NIP. 19660612 199710 1 001



- LEGENDA**
- Kantor Desa Tebas Kuala
 - Koordinat Batas Desa Tebas Kuala
 - Batas Dusun
 - - - Batas Desa
 - Jalan
 - Sungai
 - Dusun Asam Lakum
 - Dusun Gerinang
 - Dusun Mangga
 - Dusun Kalimawan
 - Dusun Asam Kanis
 - Sungai Sambas Besar
- Sumber Data:
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
 4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2019
 5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2020
 6. Berita Acara Kesepakatan PBDes Tanggal 24 Maret 2020



BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI